

**ANALISIS GENDER TENTANG MASA 'IDDAH
(Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-
005/DJ.III/HK.007/10/2021)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
KHAIRUL UMAMI
22203012113**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Khairul Umami, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Khairul Umami, S.H.

NIM : 22203012113

Judul : ANALISIS GENDER TENTANG MASA IDAH (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-05/DJ.III/HK.007/10/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M

21 Rajab 1446 H

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-328/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS GENDER TENTANG MASA IDAH (STUDI TERHADAP SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO P-005/DJ.III/HK.007/10/21)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL UMAMI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012113
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67d279da6c795

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Butyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 67d279da6c795

Penguji II

Dr. Mawar, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67d279da6c795

Penguji III

Dr. Zuziana Elly Triantini, S.H., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 67d279da6c795

Yogyakarta, 31 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Umami, S.H
NIM : 22203012113
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya, yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M

21 Rajab 1446 H

Saya yang menyatakan,



Khairul Umami, S.H
NIM. 22203012113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SEMOGA DO’AMU DIDENGAR SANG PENCIPTA”

“USAHAMU DIRESTUI SEMESTA”

“YAKIN USAHA SAMPAI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Ucap Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini.”

Teruntuk Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua : Ayahanda Z. Fahmi, Ibunda (Almh) Ibnayanti , kakak penyusun Dini Islami, A.Md dan kedua adik penyusun Ibnul Hafiz dan Aliya Fadiya, serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing yakni bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD N 11 Balai Gurah, MTI Pasia dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Serta kepada:

“Uda-Uni, abang-kakak, teman-teman seperjuangan di ; Surau Tuo Yogyakarta, Komunitas Titian Akal Budi, MIS. Unit F, IMAMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ikatan Mahasiswa Minang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), serta keluarga besar Caffe-Resto and Gallery Ndalem Poenakawan, sebagai teman diskusi maupun support lainnya dalam penyusunan tugas akhir ini.”

Teruntuk diri sendiri, yang tetap, dan terus akan berjalan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidh
عِدَّةٌ	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā
fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	Jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	Yas'ā
dammah + wawu مَاتِي	ditulis	ī
dammah + wawu فُرُوضٌ	ditulis	Karīm
	ditulis	ū
	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	Bainakum

fathah + waw mati	ditulis	Au
قَوْلٌ	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

ABSTRAK

Term ‘iddah dalam beberapa literatur fiqih diperuntukkan hanya pada perempuan. Relasi antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) masih tetap berlanjut, sampai idah itu berakhir. Semisal nafkah, kepastian akan tempat tinggal dari suami, dan juga kemungkinan untuk rujuk. Relasi ini kemudian mempengaruhi ketika seorang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah mantan istrinya. Persoalan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, yang kemudian menarik ditelisik lebih dalam disebabkan berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang berbasis gender. Berdasarkan hal itu penelitian ini berupaya mengeksplorasi dua rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana persoalan gender gender direpresentasikan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021?. *Kedua* Bagaimana konstruksi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber-sumber tertulis, termasuk Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 sebagai sumber primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis isu gender dalam surat edaran tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, serta data sekunder dari buku, jurnal, peraturan-peraturan terkait dan teori gender serta dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, studi pustaka. Analisis data menggunakan metode kualitatif Cresswell untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

Temuan penelitian ini mengidentifikasi dua aspek penting mengenai gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. *Pertama*, Representasi gender dalam SE ini mencerminkan ambivalensi dalam upaya negara mengatur perkawinan Islam. Di satu sisi, surat edaran ini berupaya melindungi hak-hak perempuan melalui mekanisme administratif yang lebih ketat. Di sisi lain, regulasi ini masih mengandung bias gender dalam konstruksi kebijakannya, terutama dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan selama masa idah. *Kedua*, konstruksi gender yang ada dalam surat edaran ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat meskipun terdapat upaya untuk memberikan ruang kesetaraan, seperti memberikan masa tunggu bagi suami. Ketentuan tersebut tetap mempertahankan struktur patriarki dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak perempuan secara substantif, sehingga tidak menghapus ketidaksetaraan gender yang menyeluruh dalam hukum keluarga.

Kata kunci: Gender, Masa Idah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.

ABSTRACT

The concept of 'iddah as established in various islamic jurisprudential texts is exclusively applicable to female parties; and whereas the legal relationship between the male party (husband) and female party (wife) persists throughout the duration of the iddah period, encompassing matters of maintenance, residential provision by the husband, and potential reconciliation; and whereas said relationship bears implications on subsequent marriages with other female parties during the iddah period of the former spouse; and whereas such matters are governed by circular letter of the director general of islamic community guidance No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 regarding marriages during spousal iddah period (hereinafter referred to as "the circular"); now therefore, this research endeavors to examine two principal matters: 1. The manifestation of gender considerations within the aforementioned circular; and 2. The gender framework construction within said circular.

The instant research constitutes a library-based inquiry, primarily examining written authorities, with the aforementioned circular serving as primary authority. The research employs descriptive-analytical methodology, aimed at explicating and analyzing gender-related provisions within the circular. The statutory approach is adopted herein. Primary data comprises the circular, supplemented by secondary authorities including scholarly works, academic journals, related statutory provisions, gender theory, and other pertinent documentation. Data collection methodology encompasses documentary research and literature review. Analysis used Cresswell's qualitative method to draw systematic conclusions.

The research yields two significant findings regarding gender considerations within the circular: first, the gender representation evidenced within the circular demonstrates ambivalence in state regulation of islamic marriages. While the circular purports to safeguard women's interests through enhanced administrative mechanisms, the regulatory framework maintains gender-based disparities in its policy construction, particularly regarding the allocation of rights and obligations between parties during the iddah period. Secondly, the gender framework construction within the circular maintains female parties in a subordinate legal position, notwithstanding certain equalizing provisions such as the implementation of waiting periods for male parties. The provisions herein maintain patriarchal legal structures and fail to substantively address women's rights, thereby perpetuating systemic gender inequalities within family law jurisdiction.

Keywords: Gender, Idah Period, Circular Letter of Director General of Islamic Guidance.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و صحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penyusun, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Gender Tentang Masa Idah (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.iii/HK.007/10/2021)”.

Sebagai ungkapan terima kasih, penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal. Begitu juga bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan ibuk Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si selaku tim penguji tulisan ini.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, juga kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Ayah saya Z. Fahmi, Ibu saya (Almh) Ibnayanti, kakak Dini Islami serta adik saya Ibnul Hafiz dan Aliya Fadiya serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa.
7. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, Mega Puspita, Patoy, Da Masnur Al Shaleh, Rafsanjani, Irfan, Caam, Fatan, Hamdi, Raisa, Aufa, Uci, Yusuf, Aqila, Fayiz, dan seluruh teman-teman pascasarjana. Teman-teman alumni UIN Imam Bonjol Padang yang masih selalu memberikan dukungan, kemudian Mba Atika,

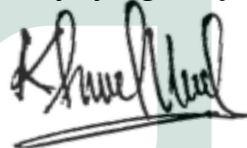
Mas Dimas, Mba Pita, Mba Estu, Mba Dila, Fabian, Iqbal, Agum, Cerelia serta teman-teman yang tidak bisa di ucap satu persatu.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, tentu tesis ini jauh dari kata sempurna, penyusun menyadari hal ini sebagai usaha dalam upaya berproses. semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat membaca!

Yogyakarta , 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Saya yang menyatakan



Khairul Umami
NIM. 22203012113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PENGATURAN IDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	26
A. Idah Dalam Hukum Islam	26
1. Makna Idah.....	26
2. Objek Idah	29
3. Status Hukum Idah	30
4. Klasifikasi Idah	38

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Idah	40
B. Idah Dalam Hukum Positif.....	46
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	46
2. Surat Edaran DINBAPERA Tahun 1979.....	49
3. Kompilasi Hukum Islam	53
BAB III IDAH DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P.005/DJ.007/10/2021	59
A. Latar Belakang Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021.....	59
B. Isi dan Substansi Kebijakan serta Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021	65
C. Posisi Surat Edaran dalam Hierarki Hukum di Indonesia.....	68
BAB IV ANALISIS REPRESENTASI GENDER PADA SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P.005/DJ.007/10/2021	77
A. Representasi Gender pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021	77
B. Kontruksi Gender pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021	96
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	i

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 1.1	Interaksi Surat Edaran dengan Peraturan lain	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga di Indonesia hadir sebagai fondasi legal untuk melindungi institusi keluarga, namun di sisi lain, ia sering menjadi alat yang memperkuat ketimpangan gender. Ketika perempuan dijanjikan kesetaraan dalam konstitusi, kenyataan berbicara lain, perempuan masih terbelenggu oleh bias budaya, agama, dan hukum yang mengukuhkan dominasi patriarki. Ketimpangan akan relasi sangat mudah dihindari kecurigaan dan membuahkan resistensi.¹

Ketimpangan ini terjadi pada relasi yang tumbuh antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Seperti pada pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang memberikan beragam bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan terlihat jelas melalui pembagian tugas publik dan domestik, yang sering kali mencerminkan diskriminasi. Selain itu, rendahnya penghargaan terhadap pekerjaan domestik semakin memperparah situasi. Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*).²

¹ Arskal Salim, Euis Nurlaelawati dkk., “Demi keadilan dan kesetaraan: Dokumentasi program sensitivitas gender Hakim Agama,” *Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta*, 2009.

² M. Abdul Hamid Nur Fadhilah, “Undang-Undang Perkawinan Dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974),” *EGALITA*, May 9, 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1915>.

Berselang 5 tahun kemudian tahun 1979, diterbitkannya Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengenai masalah poligami dalam masa iddah.³ Surat edaran tersebut tidak berjalan efektif. Secara realitas, poligami terselubung merupakan praktik yang masih terjadi di beberapa kalangan masyarakat meskipun regulasi yang berlaku telah berusaha untuk membatasinya.⁴ Poligami terselubung terjadi ketika seorang suami menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama⁵ atau dengan nikah sirri⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agaknya melihat realitas yang terjadi pada waktu itu surat edaran tahun 1979, tampaknya kurang mempertimbangkan kesetaraan gender yang inheren dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, surat edaran ini tetap mempertahankan struktur patriarki dalam pernikahan dan bahkan

³ Pada Surat Edaran ini telah sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Waninda Nur Isnaini, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

⁴ Bobby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘iddah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁵ Muhammad Rizqi Iqbal and Muhammad Habib, “Batalnya Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1859/PDT. G/2021/PA. STB.),” *Journal Smart Law*, Vol. 2:2 (2024), 182–95.

⁶ Ajriel Akmal Hakika Dedeng, “Advokasi kebijakan tentang pernikahan dalam upaya pencegahan pernikahan siri di kecamatan Pagaden Barat kabupaten Subang” (*PhD Thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/79299/>.

ketentuan yang mengisyaratkan izin, hanya sebatas kebutuhan administrasi tanpa mempertimbangkan hak perempuan secara substantif.⁷

Tahun 1991 ketentuan yang juga berkaitan dengan kesetaraan gender yakni problematika dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸ Konsep relasi suami-istri dalam KHI yaitu pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-istri, pasal 80 tentang kewajiban suami, pasal 84 tentang kewajiban istri, dan pasal 152 tentang tidak menerimanya istri akan nafkah iddah jika nusyuz, dalam perspektif teori mubadalah dinilai bias gender karena tidak setara dan tidak egaliter.⁹

Jauh beberapa tahun kemudian, terbit ketentuan No P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang menyatakan “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”.¹⁰ Hal ini memberikan kemungkinan bahwa berdasarkan surat edaran ini masa tunggu tidak hanya berlaku bagi istri saja, melainkan juga berlaku untuk suami.¹¹ Sedangkan pada ketentuan idah atau masa

⁷ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *Unisia* 31, no. 70 (2008), <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/download/2700/2487>.

⁸ Euis Nurlaelawati, “Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung,” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 75–90.

⁹ Miswanto, Arif Fikri, and Edi Susilo, “Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah,” *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4:2 (September 5, 2024): 370–79, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1394>.

¹⁰ Poin 3 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri.

¹¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'Iddah: Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2009). Hlm. 3.

tunggu¹² hanya ada pada perempuan dengan tujuan untuk membersihkan rahim.¹³ Kemudain poin 5 pada surat edaran ini menerangkan bahwa hal rujuk dengan izin poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan.¹⁴

Maksud surat edaran tahun 2021 ini secara umum untuk proses petunjuk pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki bekas suami, dan bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi laki-laki bekas suami¹⁵ dan melindungi hak-hak perempuan. Alih-alih ingin menjaga hak perempuan dan memberikan kemungkinan kesetaraan gender pada masa tunggu untuk laki-laki, namun kemungkinan itu dianulir dengan memberikan ruang untuk tetap bisa melakukan ruju' melalui izin pengadilan, sebagaimana terdapat pada poin 5 surat edaran tahun 2021.

Munculnya masa tunggu suami serta relasi laki-laki dalam ketentuan aturan dalam hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari persoalan gender.¹⁶ Sebagaimana yang tertera pada poin 3 surat edaran terkesan memberikan kesetaraan masa tunggu

¹² Diartikan hari-hari haid atau hari-hari suci secara bahasa, dan secara istilah diartikan sebagai masa menunggu. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996). Hlm. 291.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba* (Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah, 2003). Hlm. 482.

¹⁴ Termasuk keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istrinya dan keadaan-keadaan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Lihat: Prihatini Purwaningsih,dkk. "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yustisi*, Vol. 11:1 (2024), 8–24.

¹⁵ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri.

¹⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "GENDER GLASS CEILING IN INDONESIA Manifestation, Roots and Theological Breakthrough.," *Al-Jāmi 'ah* 58, no. 1 (2020): 209–40.

antara laki-laki dan perempuan, tetapi hal ini tidak sinkron dengan apa yang terdapat pada poin 5 dengan tetap memberikan kemungkinan untuk ruju' setelah terjadi perkawin dalam masa 'iddah meski melalui izin poligami pengadilan. Pada tataran ini menarik untuk melihat lebih dalam menyual gender dalam surat edaran ini.

B. Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini mengkaji bagaimana konsep gender yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persoalan gender gender direpresentasikan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021?
2. Bagaimana konstruksi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan secara jelas mengenai representasi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.
 - b. Untuk menjelaskan konstruksi gender yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan, khususnya menyoal pemahaman gender pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini berusaha memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi calon ataupun pasangan suami dan istri tentang pemahaman gender berkaitan dengan masa 'iddah.

D. Telaah Pustaka

Sebagai titik awal untuk melakukan penelitian ini, diperlukannya penggalan lebih dalam terkait beberapa hasil penelitian ataupun hasil karya tulis sebelumnya, ditemukan beberapa pembahasan poligami dan Surat Edaran. Terhadap hal itu peneliti mengelompokkan karya tulis terdahulu menjadi dua bagian, baik kajian terhadap poligami pada bagian pertama, dan kelompok kedua mengenai kajian terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.

Berikut dipaparkan secara ringkas beberapa penelitian terdahulu berdasarkan pengelompokkannya. Bagian pertama yaitu mengenai poligami yang menitik beratkan pada pemberian izin poligami oleh hakim. Pada penelitian-penelitian terdahulu didapati pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semisal

penelitian yang dilakukan oleh Nintyas dan Bakri¹⁷, Elva¹⁸, Roudotul¹⁹, Hasbi dkk²⁰, Noer Hadi²¹. Selanjutnya bahwa hakim memberikan izin berdasarkan ketentuan yang

¹⁷ Menemukan bahwa hakim mengabulkan izin poligami dengan alasan yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni dengan alasan tidak mau menikah jika tidak dengan si pemohon, sedangkan syarat dan ketentuan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa; 4 Ayat 2 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasa 157. Yakni poligami hanya boleh dilakukan jika Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, cacat badan atau penyakit, dan tidak mampu memberikan keturunan. Dalam: Febrina Puspito Ningtyas and Khairani Bakri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN (PUTUSAN NOMOR 0743/PDT. G/2018/PA. LMG)," *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4:3 (2022): 603–11.

¹⁸ Bahwa hakim Pengadilan Agama Pariaman mengabulkan izin poligami dengan alasan pemohon yang sudah menikahi perempuan lain secara sirri, adanya izin tertulis dari istri pertama, dan pernyataan akan bersifat adil oleh si suami. Namun Elva memandang hakim keliru dalam memutuskan izin poligami tersebut. Didasari pada fakta persidangan yang terjadi bahwa istri pertama telah mencabut persetujuan atau izin poligami, kemudian tidak ada jaminan untuk terealisasinya pernyataan akan bersikap adil oleh si suami, serta tidak terpenuhinya syarat materil. Lihat: Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 7:2 (2022): 106–18.

¹⁹ Menemukan bahwa alasan berpoligami yakni hendak melindungi dan meangkat martabat istri, kemudian hakim memberikan izin poligami. Lihat: Jannah Roudotul, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO. 0863/PDT. G/PA. SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MELINDUNGI DAN MENGANGKAT MARTABAT ISTERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)" (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/13196/>.

²⁰ Bahwa hakim memberikan izin poligami dengan alasan dari pemohon bahwa istri si pemohon tidak mampu melayani hubungan badan sebanyak 4 kali, Lihat: Supardin Supardin and Kurniati Kurniati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1 (2021): 101–16.

²¹ Bahwa putusan PA Jakarta Selatan banyak yang mencederai persamaan hak dalam hukum antara perempuan dan laki-laki, Lihat: Noer Yadi Izzul Haq, "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif" (Master's Thesis, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>.

ada, hal ini ditemukan pada penelitian Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani²², Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi.²³

Selanjutnya penelitian Indah Lestari dan Abdul Halim menyatakan adanya unsur keadilan²⁴ pada poligami. Bahkan Ajis Supangat menyatakan dalam penelitiannya bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat maksimal 4 istri dan mampu berlaku adil.²⁵

Kemudian kajian poligami dengan pendekatan gender, seperti penelitian Fitri Balqis, bahwa ada empat penetapan poligami yang *ratio decidendinya* menjadi perhatian, Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd, Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB, Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg, Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Hal ini didasari bahwa si pemohonnya terbukti hiperseksual dan kemudian dikabulkan untuk poligami oleh hakim dengan pertimbangan hukumnya yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka ini tidak

²² Izzah Mishdaqiyah Lubis and Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2:1 (2020): 83–96.

²³ Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 19:2 (2020): 215–29.

²⁴ Yakni keadilan pada pemberian nafkah lahir dan batin. Pada kasus ini hakim perempuan menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan termohon. Sehingga, harta Bersama istri pertama tidak bisa tercampur dan tertutup dari potensi gugatan oleh calon istri kedua pemohon. Sama halnya juga dengan harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak dari calon istri kedua, Lihat: Indah Lestari dan Abdul Halim, "Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan dalam putusan di pengadilan agama," 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61968>.

²⁵ Ajis Supangat, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8:1 (2020): 1–23.

sesuai dengan prinsip keadilan gender Islam. Pertimbangan hakim tersebut mengarah ke diskriminasi, seolah-olah apapun yang dilakukan perempuan jika tidak sesuai keinginan suami maka dilabeli tidak menjalankan kewajiban. Keadilan gender dalam Islam tidak mengenal diskriminasi.²⁶

Persoalan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah dikaji dalam berbagai perspektif, seperti perspektif gender, *Mashlahah Murshalah, Sadd az Zariah*. Seperti penelitian Khairul Umami dan Aidil Aulya (2022)²⁷, Abdul Malik²⁸, Nattasya Meliannadya²⁹, Miftah Elfaruq³⁰. Dari beberapa kajian Surat Edaran ini memiliki titik fokus dan pendekatan yang masing-masingnya berbeda. Sehingga sampai pada kesimpulan yang berbeda. Seperti pada keterjaminan hak perempuan serta tercapainya tujuan dan hikmah dari masa tunggu.

²⁶ Fitri Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender,” *Widya Yuridika*, Vol. 3:2 (n.d.): 229–44.

²⁷ Khairul Umami and Aidil Aulya, “Konstruksi ‘iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021),” *IJTIHAD*, Vol. 38:2 (2022), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtiHAD/article/view/166>. Kajian ini menggunakan teori qira’ah mubadalah

²⁸ Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed May 19, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264>.

²⁹ Nattasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Pada Tiga Kua Di Kabupaten Banyumas)” (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51892>.

³⁰ Miftah Elfaruq dan N. I. M. Lc, “KETENTUAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘iddah ISTRI (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021)” (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63449>.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, bahwa beberapa temuan dari penelitian diatas yang bertitik tolak pada kajian pernikahan suami pada masa idah istri yang mana terdapat pada Surat Edaran, serta aplikasi dari Surat Edaran terebut. Penelitian ini berfokus menyoal representasi dan konstruksi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

E. Kerangka Teoretik

Representasi dan kontruksi gender dalam surat edaran dirjen bimas islam dilihat dari kerangka teori wacana yang kemudian dipadankan dengan teori gender.

1. Analisis Wacana Kritis (CDA)

Istilah wacana, berasal dari bahasa Sanskerta *wac/wak/vak*, yang berarti berkata, berucap. *Wac* termasuk kata kerja yang bersifat aktif, yaitu ‘melakukan tindakan ujar’. Bentuk *ana* yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran) yang bermakna ‘membendakan’. Sehingga kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau ‘tuturan’. Dalam bahasa Inggris, wacana berarti *discourse* yang berasal dari bahasa latin ‘*discursus*’, yang berarti ‘lari ke sana ke mari’, ‘lari bolak-balik’. Makna *discourse* kemudian diperluas, sebagai komunikasi kata-kata, ekspresi gagasan-gagasan, risalah tulis, dan sebagainya.³¹

³¹ Mulyana, *Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) . Hlm. 3-4.

Wacana, dalam kajian ini, bukan dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi dalam artian Foucault yaitu sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek).³² Analisis wacan yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/ CDA*) Norman Fairclough. bagi Fairclough, merupakan pendekatan yang berusaha melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap hubungan antara teks, praktik kewacanaan dan peristiwa, serta struktur-struktur kultural dan sosial yang lebih luas. Bagaimana praktik, peristiwa dan teks muncul di luar dan secara ideologis dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan perjuangan atas kekuasaan dalam melanggengkan kekuasaan dan hegemoni tersebut.³³

Terdapat tiga unsur dalam melakukan analisis teks menurut Fairlough. *Pertama*, representasi, yaitu bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. *Kedua*, relasi, yaitu bagaimana hubungan penulis, khalayak, partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. *Ketiga*, identitas, yaitu bagaimana identitas penulis, pembaca, dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Selain itu, hal yang juga penting adalah intertekstualitas, yang mana teks dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya. Dengan kata lain, teks yang muncul juga merujuk pada teks-teks yang telah ada sebelumnya,

³² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKis, 2001) . Hlm. 65.

³³ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (New York: Longman, 1995) . Hlm. 132.

sehingga terjadi hubungan antar teks. Analisis praktik kewacanaan meliputi produksi dan konsumsi teks. Produksi teks ditentukan oleh penerbit dan penulis, sedangkan konsumsi teks melihat bagaimana teks tersebut dikonsumsi oleh khalayak.³⁴

2. Teori Gender.

Untuk sampai pada pemahaman kesetaraan gender, mesti mengetahui gender itu sendiri. Gender merupakan kata yang berakar dari bahasa Inggris dengan arti jenis kelamin.³⁵ Berbeda dengan pengertian secara bahasa, gender diartikan sebagai konsep kultural³⁶ antara laki-laki dan perempuan dari segi sosio kultural bukan secara biologis,³⁷ atau kelamin (seks) yang sudah menjadi kodrat.³⁸ Secara pemaknaannya gender menitik beratkan pada sifat dan fungsi yang menetap, sedangkan jenis kelamin (seks) mengacu pada aspek biologis yang tetap seperti perempuan melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki tidak dapat melakukannya.³⁹

³⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKis, 2001) . Hlm. 289-326.

³⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “10. Gender and Pluralism in Indonesia,” dalam *The Politics of Multiculturalism*, oleh Robert W. Hefner (University of Hawaii Press, 2017), 253–67, <https://doi.org/10.1515/9780824864965-011>.

³⁶ Helen Tierny, *Upaya Membuat Perbedaan Pada Hal Peran, Perilaku Mentalitas, Karakteristik, Emosional. Womens Studies Encyclopedia* (New York: Green Wood Press, n.d.) . Hlm. 153.

³⁷ Rusdi Zubeir, “Gender Dalam Perspektif Islam,” *An Nisa’a*, Vol. 7:2 (2012): 119–33.

³⁸ Rasyidah, dkk, *Potret Kesetaraan Gender Di Kampus* (Banda Aceh: IAIN ArRaniry, 2008) . Hlm. 9.

³⁹ Tim ELOIS-LAPIS dan PSW UIN Sunan Kalijaga, *Konstruksi Gender* (Yogyakarta: ELOIS-PSW UIN Sunan Kalijaga, 2008); Siti Ruhaini Dzuhayatin dan dkk, *Konstruksi Gender dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan* (IAPBE AusAID-DepdiknasDepag-IDP Education, 2007).

Pengkajian gender terdapat 3 paradigma, yakni teori nature, nurture, dan teori equalibrium. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis memberikan indikasi dan implikasi bahwa kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil kontruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan cenderung tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kontruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan konsep keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki, pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan lakilaki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁰

⁴⁰ Suharjuddin, Kesetaraan Gender dan Pengarustamaanya. (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020). Hlm. 23-25.

Kemudian tiga teori diatas berkembang menjadi beberapa teori yang lebih mendalam melihat persoalan gender diantaranya :

a). Teori Struktural Fungsional

Teori ini diterapkan untuk melihat institusi keluarga dengan asumsi bahwa setiap masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Teori ini melihat unsur-unsur mendasar yang menjadi pengaruh dalam masyarakat.⁴¹ Farida Hanum menyatakan bahwa Talcott Parsons memberikan tiga hal yang berkaitan: *Pertama*, nilai-nilai budaya yang dibagi bersama. *Kedua*, nilai-nilai yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial. *Ketiga*, nilai-nilai yang dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi.⁴²

Peran gender pada teori ini menunjukkan masyarakat pra industri yang terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Laki-laki banyak bekerja di luar, sedangkan perempuan lebih bekerja di domestik. Pada kondisi masyarakat seperti ini peran gender ditentukan oleh jenis kelamin.

Teori ini mendapat pertentangan dari kaum feminis sebab dianggap membenarkan praktik peran sosial dengan jenis kelamin. Sedang pandangan

⁴¹ Jhon P Bennet D Hill and John Buckler Mc Kay, *A History of Western Society, Second Edition*. (Houghton Mifflin Company: Bosto, 1983) . Hlm. 473–541.

⁴² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999) . Hlm. 56.

lain mengatakan teori ini melanggengkan dominasi laki-laki di tengah-tengah masyarakat.⁴³

b). Teori Sosial Konflik

Teori ini diidentikkan oleh teori Marx, dengan pemahaman bahwa ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu bentuk penindasan kelas pada ranah relasi produksi yang terdapat dalam keluarga. Ketimpangan gender ini bukan karena kodrat yang diberikan Tuhan, melainkan adalah konstruksi masyarakat. Kemudian teori ini dikembangkan oleh para pengikut Marx yakni Friedrich Engels, Ralf Dahrendorf, serta Randall Collins.⁴⁴

Kritikan terhadap teori ini disebabkan karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditekankan pada faktor ekonomi, namun meski demikian teori ini memberikan inspirasi bagi kalangan feminisme modern yang kemudian melahirkan teori baru semisal feminisme liberal, feminisme Marxis Sosialis, dan feminisme radikal.

c). Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal menjadi asal pemikiran feminis yang kerap diidentikkan dengan feminisme, yang lahir untuk menentang kedudukan

⁴³ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999). Hlm. 53.

⁴⁴ *Ibid.* Megawangi. Hlm.6.

perempuan dalam masyarakat yang tidak setara baik dalam ruang publik maupun domestik.⁴⁵ Teori ini menyatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial, oleh sebab itu perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi dalam beberapa hal masih terdapat perbedaan secara biologis yang berkonsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini menjadi teori paling moderat dengan tidak ada lagi ketimpangan gender.⁴⁶

d). Feminisme Marxis dan Sosialis

Teori ini menggabungkan dua pandangan, dimana pada pandangan pertama menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan berawal dari persoalan kelas sosial yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi produksi, akibatnya melahirkan perubahan organisasi kekayaan atau organisasi kepemilikan yang semula untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bergeser menjadi kepentingan pasar. Alhasil laki-laki menjadi alat pengontrol alat produksi yang mendominasi hubungan sosial dan meniadakan perempuan terpinggirkan.

Pandangan kedua memahami bahwa penindasan tidak hanya terjadi pada perbedaan kelas, namun juga disebabkan oleh sistem patriarki yang

⁴⁵ Christ Beasley, *What Is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory* (London: SAGE Publications, 1999) . Hlm. 51.

⁴⁶ *Ibid.* Megawangi. Hlm.22.

sangat menguntungkan laki-laki. Akan hal itu, gerakan pandangan sosialis mendorong agar tidak adanya perbedaan kelas dengan meningkatkan mutu kuantitas serta kualitas perempuan dalam mengambil kebijakan.⁴⁷

e). Feminisme Radikal

Teori feminis ini memfokuskan pada institusi keluarga dan sistem patriarkhi. Feminisme radikal berpendapat bahwa sistem patriarkhi harus dicabut sampai dasar yang paling bawah. Patriarkhi ditandai oleh kuasa, dominasi, hirarki serta kompetisi yang cenderung memihak kepada laki-laki. Lebih jauh lagi feminisme radikal menyatakan bahwa sistem patriarkhi tidak hanya harus bersih pada aspek politik dan hukum, melainkan sampai pada lembaga sosial, keluarga, dan pendidikan.⁴⁸

Disebabkan cara pandang yang begitu keras, feminisme radikal juga mendapat pertentangan dari kalangan Sosiolog, bahkan dari kalangan feminis itu sendiri. Persamaan secara total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan itu sendiri. Semisal laki-laki yang tidak terbebani dengan masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari persoalan reproduksi.

f). Teori Ekofeminisme

⁴⁷ Farida Hanum, *Kajian Dan Dinamika Gender* . Hlm. 73–74; Rosemarie Tong, *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 2009) . Hlm. 96; Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* . Hlm. 225.

⁴⁸ *Ibid.* Megawangi,. Hlm.226.

Kemunculan teori ekofeminisme disebabkan ketidakpuasan terhadap perkembangan ekologi dunia yang bobrok. Teori ekofeminism ini bertolak belakang dengan teori feminisme modern. Teori-teori feminisme modern memandang bahwa individu merupakan makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara kompleks, yakni sebagai makhluk yang berintegrasi serta terikat dengan lingkungannya.⁴⁹

Teori ini memandang bahwa ketika perempuan telah memasuki dunia maskulin yang awalnya didominasi oleh laki-laki maka tidak lagi akan menonjolkan kualitas femininnya, namun justru menjadi *man clone* (tiruan laki-laki) dan bahkan terperangkap pada dunia maskulin yang hirarkis. Peralihan perempuan menuju ranah publik menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Dampak yang bisa dilihat secara signifikan ialah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh mudarnya kualitas feminin (baik dalam bentuk pemeliharaan, cinta, pengasuhan) dalam masyarakat ialah semakin rusaknya alam, meningkatkan kriminalitas, turunnya solidaritas, bahkan banyaknya perempuan yang menelantarkan anaknya.⁵⁰

g). Teori Psikoanalisa

⁴⁹ *Ibid* . Hlm. 189.

⁵⁰ *Ibid* . Hlm. 189.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1936), teori ini mengungkapkan bahwa perilaku kepribadian laki-laki dan perempuan ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan bahwa kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh ketiga struktur itu. Id bagaikan sumber energi pembawaan sifat-sifat biologis sejak lahir. Ego bekerja dalam lingkup yang rasional dan berupaya menjinakan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektifitas rasional.⁵¹

Kesetaraan gender⁵² dimaksudkan agar secara aspek sosial dan hukum bergerak pada pandangan otoritatif dan responsif, dengan mengesampingkan cara pandang yang otoriter dan represif.⁵³

Berdasarkan beberapa teori gender di atas, kerangka ini bertujuan untuk mengeksplorasi representasi dan konstruksi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Sehingga tampak jelas representasi dan konstruksi gender mana yang muncul dalam Surat Edaran tersebut.

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Hlm. 46.

⁵² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, 1 (PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

⁵³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (England: Oxford-Newworld Publication, 2001).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian Kepustakaan yakni penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini biasanya berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan penelitian, artikel, atau sumber tertulis lainnya. Pada penelitian ini merujuk kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menyampaikan, menggambarkan serta menguraikan permasalahan secara objektif dari objek yang diteliti.⁵⁴ Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan gender yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) . Hlm. 31.

Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji.⁵⁵ Kemudian juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) guna memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan-aturan secara konsepsional, serta mengetahui penggunaan istilah tersebut dalam aturan-aturan hukum. Pada kajian ini bertitik pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang dan gender.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer⁵⁶ dan data sekunder.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan primer ialah berkaitan dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 dan teori gender. Sedangkan data sekundernya ialah bahan-bahan dari buku, jurnal, yang berkaitan dengan pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007) . Hlm. 133.

⁵⁶ Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Lihat: Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013) . Hlm. 376.

⁵⁷ Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh oleh si peneliti. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020) . Hlm. 104.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan dengan dokumentasi,⁵⁸ melalui data yang secara umum dibaca, dianalisis dan di tulis sesuai dengan topik yakni melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai pedoman analisis kualitatif dari Cresswell yang diuraikan melalui lima tahapan.⁵⁹ *Pertama*, pengumpulan data (*data collecting*), untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menetapkan data yang telah dikumpulkan⁶⁰ guna mengidentifikasi, mengklasifikasikan sehingga menjadi alur analisis yang terintegrasi.⁶¹ *Kedua*, reduksi data (*data reduction*) menyederhanakan berdasarkan kesamaan makna. *Ketiga*, penyajian data (*data display*) untuk memeriksa data, mengidentifikasi hubungan, menilai kebutuhan transformasi sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dan menyarankan

⁵⁸ Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis. Lihat: Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) . Hlm. 118.

⁵⁹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design* . Hlm. 257.

⁶⁰ Steve Juggins dan Richard J. Telford, “Exploratory Data Analysis and Data Display,” dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012) . Hlm. 19.

⁶¹ Lynn Westbrook, “Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls,” *Library & Information Science Research*, Vol. 16:3 (Juni 1994) . Hlm. 245.

bentuk dan jenis model yang sesuai. Proses ini membantu memastikan data sesuai dengan asumsi penelitian dan membandingkan variabel yang relevan.⁶² *Keempat*, interpretasi data (*data interpretation*), merupakan teknik analisis yang berusaha memberikan penafsiran atau makna dari hasil penelitian.⁶³ Interpretasi ini membantu dalam menguji asumsi dan memberikan makna pada penelitian.⁶⁴ *Kelima*, tahap menyimpulkan (*conclusion*) digunakan untuk mengonfirmasi makna, memilah data, dan memastikan kualitas penelitian. Hal ini dilakukan dengan merangkum pola atau tema, menyajikan kemungkinan, memberikan metafora, membagi variabel, dan menjelaskan secara spesifik ke ranah yang lebih umum. Semua ini membentuk bukti data yang logis dan terbentuk menjadi suatu konsep dalam topik penelitian.⁶⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penulisan ini disusun secara sistematis, yang terbagi dalam lima bab pokok bahasan sebagai berikut:

⁶² Steve Juggins dan Richard J. Telford, *Exploratory Data Analysis and Data Display*. Hlm. 124-126.

⁶³ Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis*. Hlm. 247.

⁶⁴ H. John B. Birks, *Introduction and Overview of Part II*, dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012). Hlm. 114.

⁶⁵ Lynn Westbrook, *Qualitative Research Methods*. Hlm. 252.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan juga kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, hasil penelitian yang terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka teoretis yang akan dipergunakan sebagai teori atau pisau analisis sekaligus sebagai kerangka berpikir terhadap penelitian ini, di samping itu ada metode penelitian sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data, dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka untuk mensistematisasikan dalam penyusunan penelitian.

Bab II, mengulas tentang pengaturan idah berkaitan pembentukan konsep idah seperti pengertian idah, objek idah, status hukum idah, klasifikasi idah, hak dan kewajiban suami dalam masa idah. Serta pengaturan idah yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Surat Edaran DINBAPERA No.D.IV/E.D/17/1979, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III menjelaskan tentang pernikahan dalam masa idah istri yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021. Bab ini diuraikan mulai dari latar belakang, isi dan substansi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021, serta interaksi hukum surat edaran dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap temuan penelitian. Bab ini mengeksplorasi dan menganalisis menggunakan teori gender yang digunakan guna

mendapati representasi gender dan konstruksi gender dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan hasil riset serta analisis yang kemudian dapat disajikan dalam penelitian ini yang kemudian pada akhirnya diselesaikan dengan rekomendasi berisi masukan.



BAB V

PENUTUP

Bedasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Bahwa representasi gender yang termuat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 termasuk pada feminisme stuktural fungsional yang mengindikasikan peran gender sebagai elemen yang saling melengkapi dalam sistem sosial. Representasi laki-laki sebagai pihak yang memiliki kebebasan lebih besar dalam pernikahan kembali dan perempuan sebagai pihak yang menjalani masa idah mencerminkan pembagian peran yang dianggap fungsional untuk memelihara keteraturan sosial. Perspektif struktural fungsional membantu kita memahami bahwa representasi ini bukan sekadar perbedaan diskriminatif, melainkan mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem pernikahan. Selain itu, surat edaran ini juga menggambarkan representasi perempuan sebagai pihak yang perlu perlindungan hukum dan laki-laki sebagai pihak yang memiliki fleksibilitas administratif mencerminkan upaya untuk memelihara fungsi institusi pernikahan melalui pembagian peran yang jelas.
2. Konstruksi peran gender dalam Surat edaran ini terlihat melalui kerangka fungsional yang jelas. Konstruksi laki-laki sebagai pihak yang memiliki mobilitas sosial lebih tinggi dan perempuan sebagai pihak yang menjalani masa transisi lebih panjang

mencerminkan upaya untuk membangun sistem sosial yang teratur dan stabil. Konstruksi prosedur administratif yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan dalam surat edaran ini menunjukkan pendekatan struktural fungsional. Perbedaan prosedur ini dikonstruksi bukan sebagai diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk memelihara fungsi sistem administrasi pernikahan. Kemudian, Cara surat edaran mengkonstruksi sistem perlindungan mencerminkan prinsip struktural fungsional. Konstruksi perlindungan yang lebih ketat bagi perempuan dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem, bukan sebagai bentuk pembatasan.

B. Saran

Penelitian ini belum menyentuh aspek kesetaraan gender dalam berbagai hal semisal agama maupun ekonomi secara kompeherensif sebagai wujud pembentukan kesetaraan gender terhadap kajian yang berkaitan dengan kebijakan. Dimana hal ini dapat di tinjau ulang dengan penelitian menggunakan pendekatan yang tepat. Penelitian ini juga kurang menyoroti representasi amaupun konturksi gender modren maupun post-modren.

Untuk membangun paradigma baru, penelitian selanjutnya dapat mengadopsi penelitian komparatif antara kajian gender umum dengan kajian gender yang berbasis religius (Islam). Arah penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori yang lebih luas terkait pemahaman akan kesetaraan gender dalam regulasi maupun dalam hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Hatta, Ahmad, Tafsir *Qur'an Perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

2. Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari. Juz 6, Kitab Tafsir Al-Qur'an, Hadits No. 4923. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

———, Shahih al-Bukhari, Jilid 3, Juz 7, Hadits No. 4906. Beirut: Darul Jayil, t.t.

Bayhaqi, Abu Bakar Al- As-Sunan As-Saghir Lil Bayhaqi, Hadis Nomor. 2705, Bab At-Talaq Bi Rijal wa Al-Idah Bi Nisa', III

Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats Abu, Sunan Abu Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Hadits No. 1942. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

———, Sunan Abu Dawud. Hadits No. 1864. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Anshari, Abu Yahya Zakariyya al-, *Tuhfah Al-Tullab bi Sharh Tahrir Tanqih al-Lubab*. jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asyur, Muhammad Thahir Ibnu, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, Tunis: Dar Tunisia Linasyr, 1984.

Azzam, Ummu, *La Tahzan untuk wanita haid*. Jakarta: QultumMedia, 2012.

Beasley, Christ, *What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory*, London: SAGE Publications, 1999.

Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5 ed. California: SAGE Publications, Inc., 2018.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan dkk. *Konstruksi Gender dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan*. IAPBE AusAID-DepdiknasDepag-IDP Education, 2007.

Fadl, Khaled Abou El, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, England: Oxford-Oneworld Publication, 2001.

Ghamidi, Ali Sa'id Al-, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012.

Habsy, Muhammad Bagir Al-, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2022.

Hamka, Abdul Karim Malik Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.

- Hanum, Farida, *Kajian dan Dinamika Gender*, Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1975.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jazairy, Syaikh Abu Bakar Jabir Al, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- , *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah alTijariyah al-Kubra, 1969.
- , *Kitabu Al-Fiqh Ala Al- Madhahibul Al-Arba*, Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah, 2003.
- , *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al- 'Arbā'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Kay, Jhon P Bennet D Hill dan John Buckler Mc, *A History of Western Society, Second Edition*. Houghton Mifflin Company: Bosto, 1983.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Prenada Media, 2020.
- Kuniawati, Vivi, *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Kurniawan, Kana, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Publica Indonesia Utama, 2022.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muchsin. *Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Rasyidah, dkk. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh: IAIN ArRaniry, 2008.
- Riyani, Irma. *Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire*. Routledge, 2020.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Rusyd, Ibn, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- , *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII. Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, tth.

- Salim, Arskal, E. Nurlaelawati, L. Marcoes, dan W. Sayuti. "Demi keadilan dan kesetaraan: Dokumentasi program sensitivitas gender Hakim Agama." *Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta*, 2009.
- Shabuni, Muhammad Ali As-, *Rawai' Al-Bayan; Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Sidharta, Bernard Arief *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- , *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-, *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, Juz 5.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Cet. VI, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Tierny, Helen, *Upaya membuat perbedaan pada hal peran, perilaku mentalitas, karakteristik, emosional*. *Womens Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press, t.t.
- Tong, Rosemarie, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perseptif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wahyudi, Muhamad Isna, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren, 2009.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kotemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Wijaya, Wibi, "TEORI TEORI SOSIAL DAN ANTROPOLOGI." *PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI*, t.t., 39.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaili, Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Darul Fikr, 1991.
- , *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr juz 7, 1989.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

- Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Bakar, Abu, Fatum, Euis Nurlaelawati, dan Ahmad Bunyan Wahib. "Interpreting 'bulugh': enhancement of women's right through management of marriage within salafi community in Wirokerten Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (2022): 139–63.
- Afida, Herlina Nur, Hasman Zhafiri Muhammad, dan Khoiruddin Nasution. "Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 150–67.
- Alfasanah, Ukhti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Menjalankan Ketentuan di Dalam Masa Iddah (Studi di Desa Gondang Rejo Kabupaten Lampung Timur)." PhD Thesis, IAIN Metro, 2021. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4690/>.
- Almusthafa, Alwan Ahsan. "Pelaksanaan perkawinan wanita yang sedang dalam masa Iddah di Desa Sukaraja: Studi terhadap pasangan A dan H." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/89459/>.
- Dedeng, Ajriel Akmal Hakika. "Advokasi kebijakan tentang pernikahan dalam upaya pencegahan pernikahan siri di kecamatan Pagaden Barat kabupaten Subang." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/79299/>.
- Dewi Roma Maghviroh. "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan agama malang)." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 11, no. Nomor 1 (Juni 2023): 89.
- Dwiyanti, Nadia Putri, Busman Edyar, dan Laras Shesa. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7129>.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "10. Gender and Pluralism in Indonesia." Dalam *The Politics of Multiculturalism*, oleh Robert W. Hefner, 253–67. University of Hawaii Press, 2017. <https://doi.org/10.1515/9780824864965-011>.
- . "GENDER GLASS CEILING IN INDONESIA Manifestation, Roots and Theological Breakthrough." *Al-Jāmi 'ah* 58, no. 1 (2020): 209–40.
- . *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesenjangan Gender dalam Islam*. 1. PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- . *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40393/>.
- Elfaruq, Miftah, dan N. I. M. Lc. "Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021)." PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63449>.
- Fadhli, Ashabul, dan Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 215–29.
- Fatimah, Yuyun Tri. "Masa tunggu laki-laki pasca perceraian perspektif Masalah Ath-Thufi." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49242>.
- Fujiati, Danik. "Relasi gender dalam institusi keluarga dalam pandangan teori sosial dan feminis." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.
- Haq, Noer Yadi Izzul. "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif," 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>.
- Hidayat, Fitri. "Kajian Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (t.t.): 229–44.
- Holden, Livia, dan Euis Nurlaelawati. *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, 2019. <https://hal.science/hal-03602231/document>.
- Ika Laili Rohmi. Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/7/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati (Januari 2009).
- Iqbal, Muhammad Rizqi, dan Muhammad Habib. "Batalnya Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1859/PDT. G/2021/PA. STB.)." *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 182–95.
- Isnaini, Waninda Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022.
- Izzah, Nurul Aqidatul. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi di Kantor

- Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Keluarga Islam.” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5918/>.
- Juggins, Steve, dan Richard J. Telford. “Exploratory Data Analysis and Data Display.” Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, disunting oleh H. John B. Birks, André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, Cet. ke-5., 123–41. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2745-8_5.
- Killick, Stephen R., Christine Leary, James Trussell, dan Katherine A. Guthrie. “Sperm Content of Pre-Ejaculatory Fluid.” *Human Fertility* 14, no. 1 (Maret 2011): 48–52. <https://doi.org/10.3109/14647273.2010.520798>.
- Lestari, Indah, dan Abdul Halim. “Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan dalam putusan di pengadilan agama,” 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61968>.
- Lubis, Izzah Mishdaqiyah, dan Lily Andayani. “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–96.
- Maghfiroh, Laili Hidayatul, dan Nur Faizah. “Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 885–98.
- Mahmudi, Elva. “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman).” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 106–18.
- Maknun, Nurlulail, dan Akrom Auladi. “Konsiderasi Masalah dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21).” *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ath/article/download/5091/2415>.
- Malik, Abdul. “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah.” Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 19 Mei 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264>.
- Miswanto, Arif Fikri, dan Edi Susilo. “Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (5 September 2024): 370–79. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1394>.
- Muhlasin, Muhlasin. “Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj’i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) NO. DIV/ED/17/1979) DI KUA DAN PA BANGKALAN.” PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2016. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/1046>.
- Mulyadi, Annisa Alya, Lily Andayani, dan R. Ardini Rakhmania Ardan. “Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama

- Ngamprah Nomor 1519.” *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024). <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/2370>.
- Muzayyanah, Muzayyanah. “Urgensi Rafa’ Dalam Keabsahan Wali Nikah.” *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 11, no. 1 (2023): 39–49.
- Nasution, Hotnidah. “Pembatalan Nikah Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Nomor 1674/Pdt. G/2023/Pa. Mr dan Putusan Nomor 343/PDT. G/2023/PTA. SBY.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 21 Desember 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80977>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009.
- . *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I): dilengkapi perbandingan UU negara Muslim*. Academia, 2004.
- . “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan.” *Unisia* 31, no. 70 (2008). <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/download/2700/2487>.
- . “Polygamy in Indonesian Islamic Family Law.” *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): 25–40.
- . *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Vol. 39. Inis, 2002.
- Nasution, Muhammad Zaid Anshari. “Pandangan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap perbedaan penentuan awal masa iddah dalam kompilasi hukum Islam.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/19240/>.
- Nattasya Meliannadya, S. H. “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas).” PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51892>.
- Ningtyas, Febrina Puspito, dan Khairani Bakri. “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan (Putusan Nomor 0743/PDT. G/2018/PA. LMG).” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 603–11.
- Nugroho, Ari Cahyo. “Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik).” *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021). <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4525>.
- Nunung Rodliyah, Nunung. “Fungsi Iddah Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.” *Sosio-Religia* 7, no. 4 (2008): 971–86.

- Nur Fadhilah, S. Hi, M. Abdul Hamid, Ma. "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)." *EGALITA*, 9 Mei 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1915>.
- Nurlaelawati, Euis. "Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung." *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 75–90.
- . *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010.
- . "Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies, and pronouncement of divorce." *Islamic L. & Soc'y* 20 (2013): 242.
- . "Problematika Isbat Nikah: Dualisme Kepentingan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Legalisasi Poligami Siri'." *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga*, 2021, 83–118.
- Nurlaelawati, Euis, dan Arskal Salim. "Gendering the Islamic judiciary: Female judges in the religious courts of Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 2 (2013): 247–78.
- Nurmadi, Bobby. "Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Di KUA Cilandak)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75225>.
- Nuroniya, Wardah. "Diskursus' Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang' Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216.
- Parsons, Talcott. *An outline of the social system [1961]*. na, 2007.
- . "Culture and social system revisited." *Social Science Quarterly*, 1972, 253–66.
- . *Social structure & person*. Simon and Schuster, 2010.
- . *Talcott Parsons on institutions and social evolution: selected writings*. University of Chicago Press, 1985.
- Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah." *MAQASID* 13, no. 1 (2024): 29–43.
- Prasetya, Andina, Muhammad Fadhil Nurdin, dan Wahyu Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal." *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 1–12.
- Prasetyo, Yogi. "Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 91–106.

- Purwaningsih, Prihatini, Latifah Ratnawaty, dan Ibrahim Fajri. "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 8–24.
- Roudotul, Jannah. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan NO. 0863/PDT. G/PA. SDA Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/13196/>.
- Sabrina, Anjarlea Mukti. "Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dan Aspek Keadilan." *Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 2, no. 2 Juni (2024): 134–49.
- . "Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dan Aspek Keadilan." *Launul Ilmi: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 2, no. 2 Juni (2024): 134–49.
- Saputera, Abdurrahman Adi, dan Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 17–35.
- Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mutâ€™ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mutâ€™ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 225–38.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsîr al-Mishbâh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an. Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*. Lentera Hati, 2012.
- Siregar, Sampurna. "Pernikahan suami dalam masa iddah istri perspektif masalah dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. III/Hk. 00.7/10/2021." PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/9738/>.
- Supangat, Ajis. "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 01 (2020): 1–23.
- Supardin, Supardin, dan Kurniati Kurniati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–16.
- TERESA, Awaluddin. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 TENTANG IDDAH SUAMI (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/34167/>.
- Tim ELOIS-LAPIS dan PSW UIN Sunan Kalijaga. *Konstruksi Gender*. Yogyakarta: ELOIS-PSW UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Trevino, A. Javier. *Talcott Parsons on law and the legal system*. Cambridge Scholars Publishing, 2021.

- Umami, Khairul, dan Aidil Aulya. “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021).” *IJTIHAD* 38, no. 2 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/166>.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ustuvia, Aida. “Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004).” Phd Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2005. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36560/>.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1–19.
- Westbrook, Lynn. “Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls.” *Library & Information Science Research* 16, no. 3 (Juni 1994): 241–54. [https://doi.org/10.1016/0740-8188\(94\)90026-4](https://doi.org/10.1016/0740-8188(94)90026-4).
- Zubeir, Rusdi. “Gender dalam Perspektif Islam.” *An Nisa 'a* 7, no. 2 (2012): 119–33.